



Perlindungan Perempuan: Implementasi UU No.12 Tahun 2022 Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Protection of Women: Implementation of UU No.12 of 2022 in the Prevention and Handling of Sexual Violence in University

Aqila Abda Azizi¹, Bakti Fatwa Anbiya², Yuanita Nurul Nisa Apriliyana³, Nisa Nur Aprilia⁴, Firyal Raniah Rizka Az Zahro⁵, Miqiyal Khalifa Khoerina⁶

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

E-mail: aqilaabda90@gmail.com¹, baktifatwaanbiya@walisongo.ac.id², yuanapriyana@gmail.com³, nisanuraprilial2@gmail.com⁴, firyalrnh@gmail.com⁵, mikyalkh@gmail.com⁶.

Article History:

Received: Februari 28, 2024;

Accepted: Juni 04, 2024;

Published: Juni 30, 2024;

Abstract: Sexual violence poses a significant danger to the safety and well-being of individuals in higher education settings. Within this framework, educational institutions have an obligation to provide protection, assistance, and appropriate procedures for victims and perpetrators of sexual violence. This article discusses the implementation of Law No. 12 of 2022 on the Protection of Women in the Prevention and Handling of Sexual Violence in higher education using the literature study method. The main objective of this article is to examine the methodology used by higher education institutions in implementing the law to prevent and handle cases of sexual violence. By reviewing various literature sources such as academic literature, research reports, and government policies, this article provides an overview of the steps taken by higher education institutions to comply with the law. The conclusions of this literature review are expected to provide valuable perspectives for stakeholders, including universities, government agencies, and advocacy groups, to strengthen women's protection and promote a safe and inclusive academic environment.

Keywords: sexual violence, University, Law, Protection of Women

Abstrak

Kekerasan seksual menimbulkan bahaya signifikan terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu di lingkungan pendidikan tinggi. Dalam kerangka ini, institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan prosedur yang tepat bagi korban dan pelaku kekerasan seksual. Artikel ini membahas implementasi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi menggunakan metode studi literatur. Tujuan utama artikel ini adalah mengkaji metodologi yang digunakan institusi pendidikan tinggi dalam mengimplementasikan UU tersebut untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti literatur akademis, laporan penelitian, dan kebijakan pemerintah, artikel ini memberikan gambaran umum mengenai langkah-langkah yang diambil perguruan tinggi untuk mematuhi undang-undang tersebut. Kesimpulan dari tinjauan literatur ini diharapkan dapat memberikan perspektif berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk universitas, lembaga pemerintah, dan kelompok advokasi, untuk memperkuat perlindungan perempuan dan mendorong lingkungan akademik yang aman dan inklusif.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Undang-Undang, Perlindungan Perempuan.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap individu dalam keadaan paksaan. Pelecehan seksual biasanya melibatkan pelanggaran yang

* Aqila Abda Azizi, aqilaabda90@gmail.com

dilakukan oleh orang dewasa, sering menargetkan perempuan. Perlindungan hukum merupakan tindakan proaktif yang bertujuan melindungi kepentingan individu, yang dilaksanakan oleh pihak berwenang melalui intervensi yang disetujui secara hukum. Tujuan utama perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa badan hukum mengamankan hak-hak mereka sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh atas hak-hak hukum korban.(Sari et al., 2023)

Indonesia, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi martabat Perempuan. pemerintah telah memberlakukan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Pidana Kekerasan Seksual, yang bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang tentang kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pencegahan, perlindungan, akses ke keadilan, dan pemulihan. Namun, undang-undang ini gagal memenuhi sepenuhnya hak-hak korban kekerasan seksual, karena tidak memiliki prosedur hukum yang komprehensif. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 20, 21, dan 28G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang membahas pencegahan, pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban. Untuk membangun koordinasi dan pemeliharaan yang efektif, sangat penting untuk mendorong komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penting untuk mempromosikan kolaborasi antar negara untuk memfasilitasi pencegahan kekerasan seksual dan memastikan perawatan yang efisien.(Jaman & Zulfikri, n.d., 2022)

Kekerasan seksual telah menjadi masalah lama dan signifikan dalam masyarakat, menyebabkan kerusakan pada individu dan struktur sosial sepanjang sejarah. Tantangan mengatasi kekerasan seksual masih menjadi tantangan yang perlu ditangani dengan serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Salah satu pengaturan khusus yang sangat dipengaruhi oleh masalah ini adalah lingkungan perguruan tinggi.Lingkungan perguruan tinggi dimaksudkan untuk menjadi ruang yang aman dan mendukung bagi siswa untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Namun, kenyataannya kekerasan seksual dapat terjadi di dalam kampus, merusak rasa aman dan menimbulkan konsekuensi psikologis yang parah pada korban. Mengingat bahwa perempuan sering menjadi target utama kekerasan seksual, upaya perlindungan di perguruan tinggi semakin penting.(Pristiwanti & Hariyanto, 2023)

Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan hukum dan dukungan kepada para korban. Implementasi undang-undang ini sangat penting dalam mengatasi dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana

implementasi UU No. 12/2022 dapat memengaruhi upaya pencegahan dan mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kami akan membahas secara spesifik undang-undang, tantangan potensial dalam implementasinya, strategi untuk meningkatkan efektivitasnya, dan menyajikan studi kasus perguruan tinggi yang telah berhasil menerapkan kebijakan untuk perlindungan perempuan.

Sesuai Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) No. 12 Tahun 2022, berbagai kategori kekerasan seksual diakui dan diatur oleh undang-undang. Awalnya, ada pelecehan seksual non-fisik yang mencakup tindakan seperti komentar yang tidak pantas atau gerakan tanpa interaksi fisik. Selanjutnya, pelanggaran seksual fisik melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan seperti menyentuh atau membelai. Selain itu, paksaan kontrasepsi melibatkan memaksa seseorang untuk menggunakan atau menjauhkan diri dari metode kontrasepsi. Selain itu, sterilisasi paksa mengharuskan seseorang menjalani prosedur sterilisasi yang bertentangan dengan keinginan mereka. Perkawinan paksa, di mana seseorang dipaksa menikah dengan enggan, juga diuraikan. Selain itu, penyiksaan seksual melibatkan menimbulkan bahaya atau siksaan secara seksual pada seseorang. Eksploitasi seksual, yang melibatkan memaksa atau mengeksploitasi individu secara seksual untuk keuntungan orang lain, termasuk dalam klasifikasi ini. Selain itu, perbudakan seksual, di mana seseorang diperbudak secara seksual dan dipaksa untuk mengambil bagian dalam tindakan seksual melawan kehendak mereka, merupakan manifestasi lain dari kekerasan seksual. Terakhir, kekerasan seksual berbasis elektronik mencakup penyebaran atau pemanfaatan materi seksual melalui platform elektronik tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Semua bentuk kekerasan ini diidentifikasi dan diatur oleh UU TPKS untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.(Junita Sari, 2018)

Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran UU No. 12/2022 dalam konteks perguruan tinggi, artikel ini bertujuan untuk menawarkan perspektif yang jelas dan solusi konstruktif untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.(Faturani, 2022).

METODE

Metode yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah pemeriksaan literatur yang ada. Prosedur ini memungkinkan para mahasiswa untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menggabungkan penelitian terkait selain literatur terkait mengenai subjek yang sedang diselidiki. Langkah awal dalam melakukan tinjauan literatur adalah menentukan topik penelitian yang akan dieksplorasi. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian literatur

menggunakan beragam sumber informasi, seperti database ilmiah, majalah ilmiah, buku, dan publikasi terkait lainnya, menggunakan kata kunci yang relevan. Selanjutnya, peneliti melakukan proses kurasi untuk literatur yang paling sesuai dengan topik penelitian dan memiliki kualitas terpuji. Setelah literatur dipilih, analisis setiap bagian literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dilakukan, meliputi pemeriksaan komprehensif, identifikasi penemuan yang menonjol, dan integrasi informasi dari berbagai sumber. Langkah terakhir adalah pembuatan laporan berdasarkan penemuan yang dibuat selama proses tinjauan literatur, yang mencakup ringkasan literatur, penggabungan temuan, dan perumusan kesimpulan. Pendekatan tinjauan literatur review menawarkan keuntungan dalam bentuk pemahaman mendalam tentang topik penelitian, identifikasi kekosongan penelitian, dan pembangunan kerangka teoritis yang kuat untuk penelitian. Oleh karena itu, tinjauan literatur review adalah pendekatan yang manjur untuk kompilasi dan penggabungan literatur terkait dan mendalam tentang topik penelitian. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Tindak-Lanjut Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual, adalah tindakan yang menimbulkan kerugian signifikan dan melanggar hak asasi manusia, kekerasan seksual adalah kejahatan yang tidak hanya merusak harga diri seseorang tetapi juga merupakan bentuk diskriminasi yang harus diberantas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Undang-undang, khususnya UU No. 12 tahun 2022, secara eksplisit membahas masalah ini. Menurut Pasal 1 (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), penuntutan kekerasan seksual termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Meskipun diatur oleh hukum, itu tidak semata-mata diatur oleh hukum khusus ini. Sebelumnya, istilah “kekerasan seksual” dalam literatur akademik UU TPKS mencakup tiga jenis kekerasan seksual yang didefinisikan dan distandarisasi dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penyebutan khusus niat seksual ini didasarkan pada penjelasan yang diberikan oleh (Wieringa et al., 2019).

Ayat (1) Pasal 1 dalam undang-undang ini menjelaskan konsep kekerasan seksual, yang mencakup tindakan yang menunjukkan karakteristik pelanggaran pidana yang diatur dalam undang-undang ini, bersama dengan perilaku seksual lainnya yang ditentukan dalam undang-undang yang berbeda, asalkan tidak secara eksplisit dibahas dalam undang-undang ini. Pasal 2 (1) menggambarkan sepuluh aspek penting mengenai jenis kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perilaku cabul, hubungan seksual, tindakan tidak senonoh, dan/atau eksploitasi

seksual anak di bawah umur, tindakan yang melanggar standar moral dengan mengabaikan persetujuan korban, pornografi anak atau konten yang menggambarkan kekerasan eksplisit dan eksploitasi seksual, pemaksaan pekerja seks, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, pencucian uang yang berasal dari tindakan kriminal seksual, dan pelanggaran lain yang jelas didefinisikan sebagai kekerasan seksual dalam teks hukum. Pemberlakuan undang-undang ini diantisipasi untuk berfungsi sebagai alat hukum utama untuk memerangi tindak pidana pelecehan seksual, melengkapi kerangka hukum sebelumnya yang belum sepenuhnya komprehensif dan efektif dalam implementasinya. (Sari et al., 2023)

Peraturan yang berkaitan dengan tiga kategori kekerasan seksual tetap relatif terbatas dibandingkan dengan berbagai bentuk kekerasan seksual yang disorot dalam akun media. Seperti yang diuraikan dalam laporan Komnas Femenska, lima belas jenis kekerasan seksual tetap ada. Komnas Permekin mengakui bahwa inventaris pelanggaran seksual dalam database mungkin tidak sepenuhnya tepat, karena pelanggaran seksual tertentu masih dapat belum ditemukan karena kendala informasi. (Komnas Perempuan, 2013). Namun demikian, dalam kerangka TPKS, hanya satu dari empat klasifikasi utama pelanggaran seksual yang diuraikan sebelumnya akan dikenakan sanksi atau konsekuensi hukum. Selain itu, ada beberapa jenis pelanggaran seksual tambahan, seperti sterilisasi paksa, pembiakan paksa, eksploitasi seksual, dan pelanggaran seksual digital, antara lain, yang memerlukan pertimbangan. (Jaman & Zulfikri, 2022)

Undang-Undang Perencanaan (Undang-Undang) mengenai tindak lanjut kekerasan seksual adalah instrumen hukum yang signifikan dalam upaya melindungi perempuan, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja yang komprehensif dan terorganisir untuk pencegahan, pengelolaan, dan hukuman atas kasus kekerasan seksual. Dengan memiliki pemahaman mendalam tentang undang-undang ini, pihak-pihak terkait dapat memenuhi tanggung jawab mereka secara lebih efektif, memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan penyediaan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Undang-undang mengatur banyak aspek yang berkaitan dengan kekerasan seksual, meliputi penggambaran kekerasan seksual, kewajiban lembaga pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual, prosedur pelaporan insiden tersebut, serta hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual. Substansi undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat untuk penerapan tindakan pencegahan dan penekan terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Implementasi dari UU Nomor 12 Tahun 2022

Perlindungan hukum memainkan peran penting dalam memberikan rasa aman dan keadilan kepada setiap masyarakat. Berbagai faktor berfungsi untuk membedakan perlindungan standar dari perlindungan hukum. Awalnya, perlindungan hukum harus melibatkan tugas pemerintah untuk melindungi penduduknya, dengan demikian menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi kesejahteraan warganya. Kedua, harus ada jaminan kepastian hukum, yang menunjukkan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh hukum tanpa pengecualian. Ketiga, komponen pelindung ini harus secara konsisten berputar di sekitar hak-hak individu, menegaskan bahwa sistem hukum diamanatkan untuk mempertimbangkan hak asasi manusia. Terakhir, perlindungan hukum menjamin pengenaan hukuman pada pelanggar, memastikan kemanjuran dan implementasi hukum. (Salsabilla et al., 2023)

Pengesahan UU TPKS menandakan upaya bersama oleh legislator dalam menanggapi protes publik mengenai maraknya kekerasan seksual di berbagai wilayah di Indonesia. Naskah Akademik RUU TPKS secara jelas menegaskan bahwa pembentukan TPKS UU merupakan upaya untuk memodernisasi kerangka hukum dengan tujuan antara lain: melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan seksual; merumuskan dan melaksanakan strategi pencegahan, pengelolaan, perlindungan, dan rehabilitasi yang melibatkan keterlibatan masyarakat dan pendekatan yang berpusat pada korban, memungkinkan korban melampaui krisis kekerasan dan transisi menjadi advokat; memberikan keadilan kepada penyintas kekerasan seksual melalui rehabilitasi, dampak hukum, dan tindakan tegas terhadap pelaku tindakan tersebut; serta memastikan pemenuhan tanggung jawab pemerintah, peran keluarga, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas perusahaan dalam menumbuhkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. (Hairi & Latifah, 2023)

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 berfokus pada Pencegahan dan Pengelolaan Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi. Ini termasuk memastikan keberadaan pusat krisis di setiap universitas Indonesia yang didedikasikan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. Selanjutnya, inisiatif pendidikan dan program sosialisasi terkait kekerasan seksual dilakukan untuk mahasiswa, fakultas, dan staf. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang merupakan kekerasan seksual, sanksi terkait, dan prosedur pelaporan. Kolaborasi dengan organisasi seperti LBH ditekankan untuk mendukung korban, mengejar keadilan, dan memastikan konsekuensi yang tepat bagi pelaku. Selain itu, kemitraan dengan lembaga psikologis didirikan untuk memberikan dukungan kepada korban dan membantu dalam proses pemulihan mereka. (Simanjuntak &

Isbah, 2022)

Implementasi UU No. 12 tahun 2022 merupakan upaya penting dalam mengatasi dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Pemberlakuan menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi perempuan dan memfasilitasi penegakan hukum dalam menuntut pelaku kekerasan seksual. Bab ini akan membahas berbagai langkah dan strategi implementasi yang diuraikan dalam UU No. 12 tahun 2022:

1. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur Internal

Langkah awal pelaksanaan UU No. 12/2022 adalah merumuskan kebijakan dan prosedur internal di masing-masing universitas. Ini mencakup pembentukan tim atau lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan seksual, serta pembuatan protokol pelaporan dan prosedur manajemen kasus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2. Sosialisasi dan Pelatihan

Pentingnya sosialisasi dan pelatihan di seluruh komunitas perguruan tinggi, yang meliputi mahasiswa, fakultas, dan staf administrasi, sehubungan dengan ketentuan yang diuraikan dalam UU No. 12/2022 tidak dapat diremehkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab individu dalam mencegah, melaporkan, dan menangani insiden kekerasan seksual secara tepat.

3. Memperkuat Sistem Pelaporan dan Manajemen Kasus

Perguruan tinggi harus memperkuat sistem mereka untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan seksual sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang. Ini termasuk membangun saluran pelaporan yang aman dan tepercaya untuk korban, serta memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan cepat, sensitif, dan tidak memihak.

4. Penyediaan Dukungan dan Perlindungan bagi Korban

Pelaksanaan UU No. 12/2022 juga harus memprioritaskan pemberian dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Ini mencakup pemberian layanan kesehatan dan konseling yang komprehensif, bersama dengan bantuan hukum bagi korban yang membutuhkan bantuan.

5. Sanksi dan Penegakan Hukum

Langkah terakhir dalam pelaksanaan UU No. 12/2022 melibatkan penegakan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Perguruan tinggi harus bekerja sama erat dengan petugas penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran Undang-Undang ditangani dengan tegas dan adil. (Rakhmawati et al., 2022)

Selain strategi implementasi ini, melakukan evaluasi berkala dan memantau

kemanjuran tindakan yang dilaksanakan sangat penting. Evaluasi ini memungkinkan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan upaya untuk melindungi perempuan di masa depan. Keberhasilan implementasi UU No. 12 Tahun 2022 memerlukan komitmen dan kerja sama yang tegas dari semua pihak terkait dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari kekerasan. Melalui langkah-langkah implementasi yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan Undang-Undang ini akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan di seluruh Indonesia.(Saefudin et al., 2023)

Contoh perguruan tinggi yang telah melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual adalah UIN Walisongo Semarang. UIN Walisongo terlibat dalam penegakan kasus kekerasan seksual dengan menggunakan peraturan kode etik, yang mengharuskan evaluasi dalam aspek-aspek tertentu. Ada organisasi layanan yang tersedia untuk membantu korban kekerasan seksual, namun, mereka saat ini tidak memiliki kemampuan untuk memasukkan perspektif gender secara efektif dan tidak sepenuhnya selaras dengan PSGA. Infrastruktur, fasilitas, dan pengaturan di UIN Walisongo masih belum mempromosikan lingkungan kampus yang ramah gender dan fokus gender. Meskipun demikian, dari segi ideologi, dapat diklasifikasikan sebagai kampus yang mendukung perspektif gender. Kolaborasi antara administrator dan pemangku kepentingan di sekitar UIN Walisongo sangat penting dalam membangun kampus yang ramah dan aman terhadap kekerasan seksual.(Marfu'ah et al., 2021)

Upaya Perguruan Tinggi bagi Korban ataupun Pelaku Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap individu yang terkena kekerasan seksual tidak semata-mata menjadi perhatian nasional, tetapi juga telah berkembang menjadi masalah internasional, mengumpulkan perhatian yang cukup besar, terutama dalam penyelesaian kasus. Menjunjung tinggi gagasan keadilan masyarakat sangat penting dalam memastikan kesejahteraan mereka yang terkena dampak kekerasan seksual. Berbagai tantangan muncul selama proses penanganan kekerasan seksual, yang mencakup aspek-aspek seperti penyelidikan, penuntutan, dan fase hukuman. Contoh kompleksitas pada titik yang berbeda, seperti fase pembuktian, yang dapat dikutip sebagai contoh utama, melibatkan insiden pelanggaran seksual dan perilaku cabul yang terjadi tanpa saksi atau orang lain di tempat kejadian berlangsung.(Muhammad, 2022)

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling parah dan rumit. Perguruan tinggi memikul tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang aman dan memelihara bagi semua individu yang terkait dengannya, termasuk siswa dan staf. Perguruan Tinggi berkewajiban untuk mengintensifkan upaya yang bertujuan

untuk mencegah kasus pelecehan seksual di ranah pendidikan, serta memberikan solusi penanganan kekerasan seksual meliputi bimbingan, membantu pemulihan korban, pengenaan hukuman administratif, dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan akademik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 10 Permendikbudristek. Juga digambarkan adalah penjelasan Undang-undang No. 12 tahun 2022, yang berfungsi sebagai perisai bagi individu yang mengalami pelecehan seksual dan saksi yang hadir di lingkungan kampus, meliputi langkah-langkah seperti:

- Memastikan kesinambungan dalam kegiatan pendidikan bagi siswa
- Menjaga kelangsungan kesempatan kerja sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Pendidikan di Lembaga Pendidikan Tinggi masing-masing
- Memastikan perlindungan terhadap ancaman fisik dan non-fisik dari pelanggar atau entitas lain, atau terulangnya kekerasan seksual melalui perampingan proses pelaporan ancaman tersebut kepada otoritas penegak hukum
- Menjaga kerahasiaan identitas
- Memberikan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- Menyediakan jalan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan kerangka perlindungan
- Melindungi dari perilaku dan tindakan merendahkan oleh petugas penegak hukum yang meremehkan dan/atau mengabadikan stigma terhadap korban
- Menjaga korban dan/atau penggugat terhadap dampak hukum
- Mengejar litigasi perdata sebagai tanggapan atas insiden kekerasan seksual yang terdokumentasi
- Penyediaan tempat berlindung yang aman dan/atau
- Memastikan perlindungan keamanan dan kebebasan dari ancaman sehubungan dengan kesaksian yang diberikan.

Dengan menghadirkan saksi kepada individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran seksual untuk memberikan rasa keadilan kepada para korban, diharapkan trauma yang dialami korban secara bertahap akan berkurang. Hal ini dapat mengakibatkan hukuman yang lebih ketat bagi pelanggar seksual di masa depan, yang berpotensi menyebabkan penurunan insiden kekerasan seksual dari waktu ke waktu. Permendikbudristek telah menetapkan pedoman mengenai jenis saksi administratif yang dapat disediakan bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran seksual dalam lingkungan universitas, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Permendikbudristek.

Pasal 14 berisi klausul yang berkaitan dengan penerapan hukuman administratif yang

dikategorikan ke dalam tiga kelompok: ringan, sedang, dan berat. Hukuman administratif ringan mencakup teguran tertulis dan permintaan maaf yang diterbitkan dalam publikasi internal kampus atau media massa. Hukuman ini juga memerlukan pemindahan sementara dari posisi tanpa hak banding, serta pembatasan hak istimewa siswa seperti keterlambatan akses ke kuliah (penangguhan), penarikan beasiswa, atau pembatasan lainnya. Di sisi lain, hukuman administratif yang berat melibatkan pengusiran permanen sebagai mahasiswa atau pemindahan permanen dari posisi sebagai pendidik, staf pendidikan, atau anggota kampus sebagaimana diatur dalam undang-undang lembaga terkait.

Pasal 16 menjelaskan bahwa pejabat perguruan tinggi memiliki yurisdiksi untuk menegakkan hukuman administratif yang lebih berat daripada yang disarankan oleh Satuan Tugas. Penerapan hukuman yang meningkat ini mempertimbangkan berbagai elemen, seperti kecacatan korban, dampak kekerasan seksual yang dialami korban, dan posisi individu yang mengajukan laporan atau pelaku, yang mungkin anggota gugus tugas, direktur program, atau ketua departemen.

Pemerintah telah memperkenalkan peraturan baru, khususnya Permendikbud No. 30 Tahun 2021, yang berfokus pada pencegahan dan pengelolaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, juga dikenal sebagai PPKS. Pembentukan Permendikbud No. 30 Tahun 2011 bertujuan untuk mengintensifkan upaya memerangi kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi, menawarkan jalan untuk mengatasi kekerasan tersebut melalui bimbingan, pemulihan korban, tindakan disipliner, dan perlindungan individu yang terkena kekerasan seksual di lembaga akademis dan masyarakat pada umumnya. Dengan memfasilitasi pemberian kesaksian terhadap pelaku pelanggaran seksual, keadilan dapat dicapai oleh korban, yang mengarah pada potensi pengurangan trauma yang dialami korban dari waktu ke waktu. Hal ini berpotensi mengakibatkan hukuman yang lebih keras bagi pelaku pelanggaran seksual atau penurunan insiden kekerasan seksual dari waktu ke waktu. (Kusuma, 2023)

KESIMPULAN

Pelecehan seksual menghadirkan tantangan signifikan yang berdampak pada individu dan kerangka kerja sosial, dengan fokus khusus pada perempuan sebagai penerima utama. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Kekerasan Seksual sebagai sarana untuk memerangi masalah ini, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan utama menegakkan undang-undang ini adalah untuk meningkatkan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan studi literatur yang komprehensif,

menawarkan wawasan mendalam tentang topik penelitian Namun, memiliki kekurangan dalam mengatasi kesenjangan penelitian dan membangun kerangka teoritis yang kuat. Terlepas dari perkembangan positif yang dibuat melalui Undang-Undang, kekurangan terbukti dalam ruang lingkupnya, terutama dalam mencakup semua bentuk kekerasan seksual. Akibatnya, jenis pelanggaran seksual tertentu tetap tidak ditangani secara memadai, berpotensi merampas perlindungan hukum yang diperlukan korban.

Implementasi yang efisien dari UU ini memerlukan berbagai langkah, termasuk perumusan protokol internal, kampanye kesadaran, penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, serta pemberian bantuan dan keamanan bagi korban. Evaluasi rutin sangat penting untuk memantau efektivitas langkah-langkah ini dan menentukan area yang membutuhkan peningkatan. Selain itu, lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam melindungi korban dan menegakkan standar hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Tindakan seperti menawarkan bimbingan, membantu pemulihan korban, dan memaksakan tindakan disipliner pada pelanggar dapat menumbuhkan lingkungan yang aman tanpa pelanggaran seksual meskipun langkah awal telah diambil, kerja sama yang kuat di antara semua pemangku kepentingan terkait tetap penting untuk memastikan pelaksanaan hukum yang efisien dan meningkatkan perlindungan korban kekerasan seksual di dalam lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan artikel ini. Pertama-tama, terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, Bapak/Ibu, atas bimbingan, dukungan, dan pengetahuan yang telah diberikan. Saran dan koreksi yang diberikan sangat membantu dalam menyempurnakan artikel ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, yang telah memberikan dukungan moral, ide-ide berharga, dan bantuan dalam berbagai bentuk. Diskusi-diskusi kita dan kerjasama yang baik telah menjadi inspirasi dan motivasi besar bagi saya. Kepada keluarga tercinta, terima kasih atas cinta, dukungan, dan pengertian yang tiada henti. Dorongan dan kepercayaan yang diberikan sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan artikel ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak lain yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembuatan artikel ini. Tanpa bantuan dan dukungan kalian, artikel ini tidak akan terwujud dengan baik. Sekali lagi, terima kasih. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang.

DAFTAR REFERENSI

- Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Negara Hukum*, 14(2), 163–179.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (n.d.). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. In *Jurnal Hukum dan HAM West Science* (Vol. 01, Issue 1).
- Junita Sari. (2018). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Kusuma, Y. T. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI. *JURNAL LEGISIA*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem Pencegahan Dan Penanganan KekerasanSeksual Di Kampus. *Kafa'ah Journal*, 11(1), 95–106. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>
- Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495>
- Pristiwanti, D., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Ham. *Jurnal Kertha Negara*, 11(1), 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/92349/50099>
- Rakhmawati, D., Maulia, D., & Yuliejantiningasih, Y. (2022). Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application Pembantuan Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *IJGC*, 11(2). <https://doi.org/10.15294/ijgc.v11i2.60831>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Salsabilla, S., Razif, I. B., & Albab, U. (2023). Legal Protection Against Sexual Violence on Women: A Study on Legislation. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(2), 249–262. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.288>
- Sari, D. P., Purwati, S. A. R., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87>
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). “the New Oasis”: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 537–555. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736>